



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 16/19 September 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum Susanti S.H., M.H, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk untuk mendampingi Anak berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Sus anak/2022/PN Blp Tanggal 07 September 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa Nomor [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ANAK terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 yang kami dakwakan dalam Dakwaan kedua kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH ANAK berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja di PSBR Makaresso Kabupaten Maros selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh ABH tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar ANAK tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream;
 - b. 1 (satu) lembar baju cardigan berwarna abu-abu;
 - c. 1 (satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
 - d. 1 (satu) lembar miniset berwarna pink;
 - e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya ABH ANAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



KESATU:

Bahwa ia, ABH ANAK pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, namun karena ABH ANAK telah ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa dan sebagian besar Saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ABH ANAK menelepon Saksi ANAK KORBAN untuk mengajaknya bertemu di Lapangan Noling. Lalu Saksi ANAK KORBAN dan ABH ANAK berangkat dari tempat masing – masing menuju Lapangan Noling. Setelah Saksi ANAK KORBAN dan ABH ANAK bertemu di Lapangan Nolong, kemudian ABH ANAK mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk pergi jalan – jalan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya ABH ANAK membawa pergi Saksi ANAK KORBAN ke sebuah rumah kost yang terletak di Kota Palopo dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah kost tersebut, ABH ANAK mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk masuk ke kamar dan melakukan hubungan suami istri dengannya, namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi ANAK KORBAN sehingga ABH ANAK menjadi marah dan mengancam Saksi ANAK KORBAN apabila Saksi ANAK KORBAN tidak mau berhubungan suami istri dengannya, maka ABH ANAK akan memukulnya serta tidak akan diantarkan pulang. Setelah itu ABH ANAK langsung mematikan lampu kamar lalu mendorong tubuh Saksi ANAK KORBAN ke arah kasur. Kemudian ABH ANAK memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi ANAK KORBAN, lalu ABH ANAK melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya dan pakaian Saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya ABH ANAK memasukan penisnya yang sedang ereksi ke dalam lubang vagina Saksi ANAK KORBAN serta memaju – mundurkan pinggulnya berkali – kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga cairan sperma ABH ANAK keluar dari penisnya.

Bahwa saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN terjadi, usia Saksi ANAK KORBAN masih 14



(empat belas) Tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.-

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ANAK KORBAN oleh dr. RUSLI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 5 disertai luka ;
- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 7, 11, dan 1 ;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya robekan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, ABH ANAK pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, namun karena ABH ANAK telah ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa dan sebagian besar Saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ABH ANAK menelepon Saksi ANAK KORBAN untuk mengajaknya bertemu di Lapangan Noling. Lalu Saksi ANAK KORBAN dan ABH ANAK berangkat dari tempat masing – masing menuju Lapangan Noling. Setelah Saksi ANAK KORBAN dan ABH ANAK bertemu di Lapangan



Nolong, kemudian ABH ANAK mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk pergi jalan – jalan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya ABH ANAK membawa pergi Saksi ANAK KORBAN ke sebuah rumah kost yang terletak di KOTA PALOPO dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah kost tersebut, ABH ANAK mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk masuk ke kamar dan membujuknya melakukan hubungan suami istri dengannya dengan mengucapkan kalimat, “ayo bersetubuh satu kali saja, janji tidak akan tumpahkan sperma ku di dalam” atas bujukan tersebut Saksi ANAK KORBAN pun mau distubuhi oleh ABH ANAK, sehingga ABH ANAK langsung mematikan lampu kamar lalu memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi ANAK KORBAN, kemudian ABH ANAK melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya serta Saksi ANAK KORBAN juga melepaskan seluruh pakaiannya. Selanjutnya ABH ANAK memasukan penisnya yang sedang ereksi ke dalam lubang vagina Saksi ANAK KORBAN serta memaju – mundurkan pinggulnya berkali – kali selama sekitar 5 (lima) menit hingga cairan sperma ABH ANAK keluar dari penisnya.

Bahwa saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh ABH ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN terjadi, usia Saksi ANAK KORBAN masih 14 (empat belas) Tahun atau setidak – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.-

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : [REDAKSI] tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ANAK KORBAN oleh dr. RUSLI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 5 disertai luka ;
- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 7, 11, dan 1 ;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya robekan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDAKSI]



KETIGA:

Bahwa ia, ABH ANAK pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, namun karena ABH ANAK telah ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa dan sebagian besar Saksi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ABH ANAK menelepon Saksi ANAK KORBAN untuk mengajaknya bertemu di Lapangan Noling. Lalu Saksi ANAK KORBAN dan ABH ANAK berangkat dari tempat masing – masing menuju Lapangan Noling. Setelah Saksi ANAK KORBAN dan ABH ANAK bertemu di Lapangan Noling, kemudian ABH ANAK mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk pergi jalan – jalan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya ABH ANAK membawa pergi Saksi ANAK KORBAN ke sebuah rumah kost yang terletak di KOTA PALOPO dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di rumah kost tersebut, ABH ANAK mengajak Saksi ANAK KORBAN untuk masuk ke kamar dan melakukan hubungan suami istri dengannya, namun ajakan tersebut ditolak oleh Saksi ANAK KORBAN sehingga ABH ANAK menjadi marah dan mengancam Saksi ANAK KORBAN apabila Saksi ANAK KORBAN tidak mau berhubungan suami istri dengannya, maka ABH ANAK akan memukulnya serta tidak akan diantarkan pulang. Setelah itu ABH ANAK langsung mematikan lampu kamar lalu mendorong tubuh Saksi ANAK KORBAN ke arah kasur. Kemudian ABH ANAK memeluk tubuh dan mencium bibir Saksi ANAK KORBAN, lalu ABH ANAK melepaskan seluruh pakaian yang dikenakannya dan pakaian Saksi ANAK KORBAN. Selanjutnya ABH ANAK memasukan jarinya ke dalam lubang vagina Saksi ANAK KORBAN

Bahwa saat peristiwa perncabulan yang dilakukan oleh ABH ANAK terhadap Saksi ANAK KORBAN terjadi, usia Saksi ANAK KORBAN masih 14 (empat belas) Tahun atau setidaknya – tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) Tahun.-



Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ANAK KORBAN oleh dr. RUSLI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 5 disertai luka ;
- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 7, 11, dan 1 ;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya robekan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan masalah pelecehan seksual yang Anak Korban alami;
- Bahwa pelakunya adalah ANAK;
- Bahwa pada awal mulanya Anak Korban di hubungi ANAK melalui aplikasi *whatsapp* (WA) dengan mengatakan. “*Ayo kita ketemu, nanti saya jemput*” lalu Anak Korban jawab Ayo, nanti kita ketemu di Lapangan Bola, setelah itu kebetulan Kakek Anak Korban mau pergi menonton sepak bola di Lapangan bola, lalu Anak Korban, menyatakan “*Kakek saya mau ikut karena saya mau pergi menjenguk teman saya yang sedang sakit,*” lalu Kakek Anak Korban menyatakan “*ayomi*” kemudian Anak Korban bersama-sama kakeknya naik motor kelapangan bola, setelah tiba kakek Anak Korban tidak menghiraukan lagi Anak Korban, kemudian langsung menuju Puskesmas sekitar 10 (sepuluh) meter dari lapangan bola lalu kemudian sekitar pukul 15.50 WITA ANAK datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Metic Merk Yamaha Mio warna biru kuning putih lalu Anak Korban bertanya “*kita mau kemana*”, lalu dijawab ANAK, “*kita mau jalan-jalan, naik saja*” lalu Anak Korban naik dimotor yang dikendarai ANAK, kemudian ANAK membawa Anak Korban ke Palopo tepatnya di rumah Kost milik ANAK, setelah tiba di rumah kost milik ANAK Anak Korban langsung masuk kedalam kost dan Anak Korban melihat 1 (satu) orang teman ANAK sedang bermain *Game* namun Anak Korban tidak kenal orangnya, tidak lama kemudian teman ANAK keluar rumah, setelah itu ANAK menghampiri Anak Korban dengan menyatakan, “*ayo kita bersetubuh 1 (satu) kali, saya berjanji tidak akan menumpahkan sperma saya didalam*” lalu Anak Korban jawab, “*ahh saya tidak mau*” kemudian ANAK mengancam Anak Korban dengan menyatakan “*kalau kau tidak mau saya tidak mau antar kamu pulang*”, kemudian Anak Korban tetap menolak dengan menyatakan, “*saya tidak mau karena sebelumnya saya tidak pernah bersetubuh sebelumnya*”. Setelah itu kembali ANAK menyatakan “*kalau begitu kau naik keatas kasur istirahat*” lalu tiba-tiba ANAK mematikan lampu kemudian ANAK mendorong Anak Korban dengan keras badan Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur, setelah itu ANAK juga berbaring dikasur kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK merasakan nikmat, dan menumpahkan spermanya didalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan ANAK tertidur, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA kembali ANAK menyetubuhi diri Anak Korban dengan cara menyatakan “*ayo kita main 1 (satu) kali lagi*”, namun Anak Korban tidak menjawab apa-apa, kemudian ANAK langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara mengangkat Rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, kemudian sekitar sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK merasakan nikmat, dan menumpakan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tertidur kembali, kemudian selanjutnya pada pukul 20.00 WITA ANAK kembali menyetubuhi diri Anak Korban dengan cara pada awalnya ANAK kembali dari kampusnya langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang tanpa menyatakan apa-apa langsung mengangkat rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK merasakan nikmat, dan menumpakan spermanya didalam vagina Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban tertidur kembali, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 09.00 WITA ANAK mengantar Anak Korban ke pinggir jalan raya tepatnya di Kota Palopo untuk menunggu mobil angkutan Umum membawa Anak Korban ke Kabupaten Luwu;

- Bahwa ANAK menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA, kedua pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA, dan ke tiga pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan ANAK;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan ANAK sudah 27 (dua puluh tujuh) hari;
- Bahwa pada waktu ANAK menyetubuhi Anak Korban tidak ada orang lain yang melihatnya;
- Bahwa pada waktu ANAK menyetubuhi Anak Korban di rumah kostnya sebanyak 3 (tiga) kali dan bermalam di rumah kostnya, setelah itu Anak Korban hanya diantar ANAK dipinggir jalan Raya Polopo untuk menunggu mobil angkutan Umum menuju ke kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, lalu Anak Korban pulang sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ANAK menyetubuhi terhadap diri Anak Korban dengan cara mencium leher dan bibir Anak Korban kemudian membuka celana dalam Anak Korban lalu mencabuli diri Anak Korban, ANAK tidak membuka celanya, hanya membuka kancing resleting celananya kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada waktu ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban, ANAK melakukan kekerasan terhadap diri Anak Korban dengan cara menarik dengan keras masuk kedalam kamar kost, lalu mendorong Anak Korban keatas Kasur, kemudian menarik dengan keras rok dan celana dalam Anak Korban sehingga terlepas;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan ANAK, Anak Korban merasakan sakit dan Vagina Anak Korban mengalami pendarahan;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa terhadap kejadian ini Anak Korban merasa sangat malu kepada orang disekitar Anak Korban dan juga orang tua Anak Korban sangat malu atas perbuatan Anak Korban ini;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa, yang mengajak bertemu pertama kali adalah Anak Korban, sedangkan Anak korban sendiri yang tidak ingin diantar pulang oleh Anak, bukanlah Anak yang memaksa Anak korban untuk tinggal;

2. Saksi **SAKSI 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan persetubuhan yang dialami anak Saksi yakni Korban ANAK KORBAN Binti Usman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di Noling dimana ANAK membawa Anak Saksi yakni Korban ANAK KORBAN Binti Usman dengan alasan diajak jalan-jalan lalu dibawa ke rumah kost milik ANAK di Palopo untuk di setubuhi;
- Bahwa kejadiannya Saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun hal tersebut Saksi ketahui pada waktu Saksi dihubungi oleh Nenek ANAK KORBAN yakni bernama NENEK ANAK KORBAN melalui sambungan telpon bahwa anak Saksi yaitu ANAK KORBAN tidak ada dirumah dan menurut informasi yang didapatkan bahwa ada seorang laki-laki yang menjemput Anak Saksi yakni Korban ANAK KORBAN dilapangan Noling, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 saudara Saksi menelpon Saksi dan menyatakan jika anak Saksi yakni ANAK KORBAN telah berada di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Belopa dan mengantarkan anak Saksi ke Polres Luwu, kemudian Saksi langsung bergegas menuju Polres Luwu, disitu Saksi ketemu dengan anak Saksi yakni Anak Korban ANAK KORBAN dan menceritakan bahwa kepada Saksi bahwa dirinya telah disetubuhi ANAK sebanyak 3 (tiga) kali;

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SAKSI 2** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan persetubuhan yang dialami ANAK KORBAN Binti Usman;
- Bahwa kejadiannya menurut penyampaian keponakan Saksi yakni Anak Korban Putri pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 di Noling kemudian ANAK membawa Anak Saksi yakni Korban ANAK KORBAN Binti Usman dengan alasan ajak jalan-jalan lalu dibawa ke rumah kost milik ANAK di Palopo untuk di setubuhi;
- Bahwa pada awal mulanya Saksi mengetahui hal kejadian tersebut, Saksi ditelpon SAKSI 1 yaitu Ayah kandung ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Jam 08.00 WITA, dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ANAK KORBAN telah hilang sehingga pada saat itu Saksi langsung mencari informasi dimana keberadaan ANAK KORBAN kemudian Saksi menghubungi Nomor handphone miliknya namun hendphone Saksi diblokir ANAK KORBAN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2022 Saksi menyuruh istri Saksi menelpon Anak ANAK KORBAN dengan menggunakan hendphone miliknya dengan berulang kali namun tidak diangkat, kemudian sekitar jam 09.00 WITA ANAK KORBAN baru menjawab telepon istri Saksi, lalu Saksi langsung bertanya "*kamu ini dimana sekarang*" dan dijawab "*saya di Padang Sappa sekarang, saya dari Palopo*" kemudian Saksi sampaikan kepadanya "*kamu kesini nanti saya jemput*" sekitar jam 11.00 Anak Korban ANAK KORBAN lalu menelpon Saksi dan menyatakan "*saya sudah ada di Belopa*" setelah itu Saksi langsung ke Mesjid Agung Belopa dan bertemu dengannya dan melihat dirinya sangat lemas dan Saksi langsung bertanya kepadanya dengan menyatakan "*kamu pasti habis disetubuhi*" lalu dia menjawab "*tidakji*" dan Saksi kembali menyampaikan "*kamu jangan berbohong ayo kita ke Kantor Polisi*" sehingga pada saat itu Saksi langsung membawanya ke Kantor Polisi Polres Luwu disitulah baru



mengaku kepada Saksi bahwa dirinya telah disetubuhi ANAK sebanyak 3 (tiga) kali di Rumah Kost milik ANAK yang beralamat di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, setelah itu Saksi menelpon SAKSI 1 merupakan Ayah kandung ANAK KORBAN dan menyampaikan bahwa ANAK KORBAN telah Saksi temukan dan sekarang berada di Polres Luwu;

- Bahwa setelah Anak Korban dibawa ke Polres Luwu, kemudian SAKSI 1 merupakan Ayah Kandung dari ANAK KORBAN langsung membawah Anak Korban ANAK KORBAN ke Rumah saksi untuk diperiksa
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selain saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap diri ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA, kedua pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 05.00 WITA dan pada hari yang sama yaitu hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WITA yang bertempat di kamar Kost Anak yang beralamat di Kota Palopo;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 saat itu saya di chat oleh Anak korban mengajak bertemu di Lapangan Noling depan Puskesmas, kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saya ke Lapangan Noling menjemput Anak Korban, kemudian Anak membawa Anak Korban ke Palopo tepatnya di rumah Kost milik Anak,
- Bahwa setelah tiba di rumah kost milik Anak, Anak Korban langsung masuk kedalam kost, setelah itu Anak menghampiri Anak Korban dengan menyatakan, "*ayo kita bersetubuh 1 (satu) kali, saya berjanji tidak akan menumpahkan sperma saya didalam*" lalu Anak Korban jawab, "*ahh saya tidak mau*" kemudian Anak mengancam Anak Korban dengan menyatakan "*kalau kau tidak mau saya tidak mau antar kamu pulang*", kemudian Anak Korban tetap menolak dengan menyatakan, "*saya tidak mau karena sebelumnya saya tidak pernah bersetubuh sebelumnya*". Setelah itu kembali Anak menyatakan "*kalau begitu kau naik keatas Kasur istirahat*" lalu Anak mematikan lampu kemudian Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak



Korban tertidur, setelah itu Anak juga berbaring dikasur kemudian memeluk, meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit Anak menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tidak lama kemudian Anak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun berulang kali sehingga penis masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit Anak menumpahkan sperma didalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak tertidur,

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA kembali Anak menyetubuhi diri Anak Korban dengan cara menyatakan "*ayo kita main 1 (satu) kali lagi*", namun Anak Korban tidak menjawab apa-apa, kemudian Anak langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara mengangkat Rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, kemudian sekitar sekitar 5 (lima) menit Anak menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tidak lama kemudian Anak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun berulang kali sehingga penis masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit Anak menumpahkan sperma didalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tertidur kembali,
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Anak kembali menyetubuhi diri Anak Korban dengan cara pada awalnya Anak kembali dari Kampus langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang tanpa menyatakan apa-apa langsung mengangkat rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit Anak menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tidak lama kemudian Anak memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantat naik turun berulang kali sehingga penis Anak masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit Anak merasakan nikmat, dan menumpahkan sperma didalam vagina Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban tertidur kembali;
- Bahwa Anak menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan yang anak lakukan adalah salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan persetujuan terhadap diri ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak masih sekolah dan masih duduk dibangku kelas I SMK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream;
- b. 1 (satu) lembar baju cardigan berwarna abu-abu;
- c. 1 (satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
- d. 1 (satu) lembar miniset berwarna pink;
- e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2022 awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Lapangan Noling melalui aplikasi pesan *whatsapp* (WA), setelah itu Anak Korban bersama dengan kakeknya naik motor kelapangan bola yang juga kebetulan ingin ke Lapangan Noling untuk menonton pertandingan sepakbola, setelah tiba kakek Anak Korban tidak menghiraukan lagi Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menuju Puskesmas sekitar 10 (sepuluh) meter dari lapangan bola Belopa lalu kemudian sekitar pukul 15.50 WITA ANAK datang menggunakan sepeda motor Metic Merk Yamaha Mio warna biru kuning putih kemudian Anak membawa Anak Korban ke Palopo tepatnya di rumah Kost milik ANAK;
2. Bahwa setelah tiba di rumah kost milik ANAK Anak Korban langsung masuk kedalam kost, setelah itu ANAK menghampiri Anak Korban dengan menyatakan, "*ayo kita bersetubuh 1 (satu) kali, saya berjanji tidak akan menumpahkan sperma saya didalam*" lalu Anak Korban jawab, "*ahh saya tidak mau*" kemudian ANAK mengancam Anak Korban dengan menyatakan "*kalau kau tidak mau saya tidak mau antar kamu pulang*", kemudian Anak Korban tetap menolak dengan menyatakan, "*saya tidak mau karena sebelumnya saya tidak pernah bersetubuh sebelumnya*". Setelah itu kembali ANAK menyatakan "*kalau begitu kau naik keatas Kasur istraha!*" lalu tiba-tiba ANAK mematikan lampu kemudian ANAK mendorong Anak Korban dengan keras badan Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur, setelah itu ANAK juga berbaring dikasur kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK menumpahkan spermanya didalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan ANAK tertidur,

3. Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekitar Pukul 05.00 WITA kembali ANAK menyetubuhi diri Anak Korban dengan cara menyatakan "*ayo kita main 1 (satu) kali lagi*", namun Anak Korban tidak menjawab apa-apa, kemudian ANAK langsung menyetubuhi Anak Korban dengan cara mengangkat Rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, kemudian sekitar sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK menumpahkan spermanya didalam vagina Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung tertidur kembali,
4. Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA ANAK kembali menyetubuhi diri Anak Korban dengan cara pada awalnya ANAK kembali dari Kampusnya langsung memeluk Anak Korban dari arah belakang tanpa menyatakan apa-apa langsung mengangkat rok Anak Korban lalu membuka celana dalam Anak Korban, kemudian mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK merasakan nikmat, dan menumpahkan spermanya didalam vagina Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban tertidur kembali;
5. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ANAK KORBAN oleh dr. RUSLI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 5 disertai luka ;
- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 7, 11, dan 1 ;

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya robekan akibat kekerasan benda tumpul;

6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran ANAK KORBAN lahir pada tanggal 3 April 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) tahun atau masih berumur Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang - undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang – undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;
3. Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa orang perorangan dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijk Person*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ANAK telah dihadapkan dipersidangan dan telah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, berdasarkan Akta Kelahiran Anak lahir di Bone tanggal 19 September 2005 maka pada saat terjadinya peristiwa Anak telah berusia 16 Tahun, sehingga Hakim memandang Anak dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa unsur kedua menerangkan suatu cara dilakukannya perbuatan sebagaimana unsur ketiga, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagai berikut

Ad.3. Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban dalam perkara *a quo* telah dihadapkan dan diperiksa identitasnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa korban lahir pada tanggal 3 April 2008, sehingga sampai dengan perkara ini diputus korban berusia 14 (empat belas) tahun, maka berdasarkan pengertian Anak diatas Korban masih berstatus Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2022 awalnya Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu di Lapangan Noling melalui aplikasi pesan *whatsapp* (WA), setelah itu Anak Korban bersama dengan kakeknya naik motor kelapangan bola yang juga kebetulan ingin ke Lapangan Noling untuk menonton pertandingan sepakbola, setelah tiba kakek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban tidak menghiraukan lagi Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung menuju Puskesmas sekitar 10 (sepuluh) meter dari lapangan bola Belopa lalu kemudian sekitar pukul 15.50 WITA ANAK datang menggunakan sepeda motor Metic Merk Yamaha Mio warna biru kuning putih kemudian Anak membawa Anak Korban ke Palopo tepatnya di rumah Kost milik ANAK;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah kost milik ANAK Anak Korban langsung masuk kedalam kost, setelah itu ANAK menghampiri Anak Korban dengan menyatakan, "*ayo kita bersetubuh 1 (satu) kali, saya berjanji tidak akan menumpahkan sperma saya didalam*" lalu Anak Korban jawab, "*ahh saya tidak mau*" kemudian ANAK mengancam Anak Korban dengan menyatakan "*kalau kau tidak mau saya tidak mau antar kamu pulang*", kemudian Anak Korban tetap menolak dengan menyatakan, "*saya tidak mau karena sebelumnya saya tidak pernah bersetubuh sebelumnya*". Setelah itu kembali ANAK menyatakan "*kalau begitu kau naik keatas Kasur istirahat*" lalu tiba-tiba ANAK mematikan lampu kemudian ANAK mendorong Anak Korban dengan keras badan Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur, setelah itu ANAK juga berbaring dikasur kemudian memeluk dan mencium bibir Anak Korban, sekitar 5 (lima) menit ANAK menarik dengan keras celana dalam Anak Korban lalu meraba-raba dan menusuk-nusuk vagina Anak Korban dengan menggunakan jarinya tidak lama kemudian ANAK memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali sehingga Anak Korban merasakan penisnya masuk keluar didalam vagina Anak Korban, lalu kurang lebih 5 (lima) menit ANAK menumpahkan spermanya didalam vagina Anak Korban setelah itu Anak Korban dan ANAK tertidur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan berulang kali dengan cara yang sama pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 05.00 WITA dan pada pukul 20.00 WITA;

Menimbang, bahwa fakta adanya persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian dikuatkan dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal 11 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sdri. ANAK KORBAN oleh dr. RUSLI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 5 disertai luka;
- Tampak robekan selaput dara di bagian arah jam 7, 11, dan 1;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan adanya robekan akibat kekerasan benda tumpul, yang oleh Hakim sepatutnya diduga disebabkan oleh Penis atau kemaluan Anak yang masuk kedalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian persetubuhan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak terbukti melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya bahwa tidak perlu setiap sub unsur terbukti untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi, cukup salah satu sub unsur dari 'tipu muslihat', 'serangkaian kebohongan' atau 'membujuk anak' terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban dan keterangan Anak terungkap fakta bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, awalnya Anak menghampiri Anak Korban dengan menyatakan, "*ayo kita bersetubuh 1 (satu) kali, saya berjanji tidak akan menumpahkan sperma saya didalam*" lalu Anak Korban jawab, "*ahh saya tidak mau*" kemudian ANAK mengancam Anak Korban dengan menyatakan "*kalau kau tidak mau saya tidak mau antar kamu pulang*", kemudian Anak Korban tetap menolak dengan menyatakan, "*saya tidak mau karena sebelumnya saya tidak pernah bersetubuh sebelumnya*". Setelah itu kembali ANAK menyatakan "*kalau begitu kau naik keatas Kasur istrahat*" lalu tiba-tiba ANAK mematikan lampu kemudian ANAK mendorong Anak Korban dengan keras badan Anak Korban sehingga Anak Korban tertidur, setelah itu ANAK juga berbaring dikasur kemudian melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pernyataan Anak yang mengatakan "*ayo kita bersetubuh 1 (satu) kali, saya berjanji tidak akan menumpahkan sperma saya didalam*" kepada Anak Korban yang bermaksud untuk mengajak Anak untuk bersetubuh haruslah dinilai sebagai upaya "pembujukan" oleh Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, apalagi Anak Korban awalnya tidak bersedia untuk bersetubuh namun akhirnya tetap dilakukan oleh Anak secara paksa membuka pakaian Anak Korban, sehingga perbuatan Anak telah memenuhi sub unsur "membujuk" sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "dengan sengaja" dalam unsur ini haruslah dianggap terpenuhi secara *inheren* dalam perbuatan "membujuk",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatan membujuk tidaklah dapat terjadi kecuali dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “membujuk Anak” terbukti, sehingga unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Pembimbing Kemasyarakatan Heriadi Nomor: [REDACTED] tertanggal 22 Agustus 2022 pada pokoknya mengajukan Rekomendasi sebagai berikut: “Bahwa Anak sebaiknya diberikan tindakan diserahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Toddoppuli” Makassar, untuk dibimbing dan diberi keterampilan demi masa depannya, sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada ditengah-tengah keluarga dan masyarakat dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak masih berumur 16 tahun dan baru pertama kali berhadapan hukum;
2. Anak masih aktif sekolah dan duduk di bangku kelas I di Akademi Palopo
3. Orang tua bersama pemerintah setempat menyatakan sanggup mengawasi dan mendidik klien untuk tidak mengulangi perbuatannya apabila kelak keluar dari LPKS

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



4. Penempatan Anak di LPKS merupakan tindakan yang tepat bagi Anak untuk dapat lebih merenungi dan menyesali akan perbuatan yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat beripikir sebelum bertindak;
5. Pembinaan kepribadian yang akan diberikan di LPKS bertujuan untuk membentuk pribadi klien yang lebih baik agar nantinya klien yang kembali kemasyarakat akan dinilai sebagai anak yang baik;
6. Pembinaan kemandirian yang akan diberikan di LPKS bertujuan untuk membentuk, memberikan pelatihan-pelatihan yang nantinya klien dapat gunakan keterampilan tersebut dalam mengembangkan bakat dan minat Anak;
7. Anak telah menyesal telah melakukan tindakan yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana Anak, pertanggungjawaban pidana Anak dapat dipenuhi melalui penjatuan Pidana atau dikenakan Tindakan;

Menimbang, bahwa mengingat beratnya perbuatan yang dilakukan Anak, dengan mempertimbangkan segi keadilan bagi pihak korban mengingat pula usia Anak yang sudah berumur 16 tahun pada saat melakukan perbuatannya, dimana pada saat itu Anak seharusnya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk maka beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari Anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana pembatasan kebebasan bagi Anak tidaklah dimaknai sebagai pembalasan terhadap Anak, akan tetapi demi kepentingan terbaik Anak dan perwujudan asas pembinaan dan pembimbingan Anak, maka menurut Hakim perlu untuk menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), karena di LPKA nantinya anak akan memperoleh pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anak yang diharapkan akan memperbaiki perilaku Anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak menjalani pembinaan di dalam LPKS Maros dengan pertimbangan beratnya perbuatan selain membawa pergi Anak Korban dari orangtuanya juga melakukan persetubuhan dengannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana denda yang dijatuhkan diganti dengan pelatihan kerja yang tempat dan lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream;
- 1 (satu) lembar baju cardigan berwarna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar miniset berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat terjadinya kejahatan dan dikhawatirkan dapat memberikan dampak traumatis bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu dan aib bagi keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih menjalani pendidikan dan masih memiliki masa depan yang panjang sehingga ada harapan untuk memperbaiki perbuatannya;
- Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara dalam tuntutan Penuntut Umum (4 tahun dan 3 bulan) Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Anak dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Pelatihan kerja selama **3 (Tiga) Bulan** di Panti Sosial Bina Remaja Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar celana Panjang warna cream;
 - b. 1 (satu) lembar baju cardigan berwarna abu-abu;
 - c. 1 (satu) lembar baju dalam berwarna kuning;
 - d. 1 (satu) lembar miniset berwarna pink;
 - e. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2022**, oleh Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orangtuanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDIANTO, S.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.